



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

XXX,Tuban, 14 Mei 1953 /66 tahun, agama Islam pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal diDusun XXX, RT.03, RW. 02, DesaXXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

XXX,Tuban, 01 Juli 1955 /64 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 02, Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor:512/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 18Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Juli 1977, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/34/VII/1977 tanggal 03 Juli 1977;

PenetapanNomor512/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.1 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhu*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan bernama 1. XXX umur 41 tahun, 2. XXX umur 38 tahun 10 bulan, 3. XXX umur 18 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 121/34/VII/1977 tanggal 03 Juli 1977, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I DS. XXX, 24 th dan Nama Pemohon II RUSIJEM BINTI KASNGUN Tempat Tanggal Lahir DS. XXX, 22 th**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I, Tuban, 14 Mei 1953 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1955**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I DS. XXX, 24 th dan Nama Pemohon II RUSIJEM BINTI KASNGUN Tempat Tanggal Lahir DS. XXX, 22 th**, Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon dan Nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon dan Nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I, Tuban, 14 Mei 1953 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1955**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon dan Nama Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), untuk persyaratan mendaftar haji;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I DS. XXX, 24 th dan Nama Pemohon II RUSIJEM BINTI KASNGUN Tempat Tanggal Lahir DS. XXX, 22 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/34/VII/1977 tanggal 03 Juli 1977, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I, Tuban, 14 Mei 1953 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1955**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.3 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: **XXX** Nomor 3523121405530001, tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : **XXX** Nomor 3523124107550065, tanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** Nomor 3523121503060528, Tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/34/VII/1977 tanggal 03 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, Nomor 10575/DK/2002 Tanggal 27 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX, Nomor MA-06 132011331, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat keterangan Beda Biodata Nama XXX, Nomor 470/194/414.215.10/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 121/34/VII/1977 tanggal 03 Juli 1977, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon dan tempat tanggal lahir para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon seperti Kartu Tanda

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.5 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak

Para Pemohon seperti Ijazah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I DS. XXX, 24 th dan Nama Pemohon II RUSIJEM BINTI KASNGUN Tempat Tanggal Lahir DS. XXX, 22 th**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I, Tuban, 14 Mei 1953 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1955**, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon, yang benar **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I, Tuban, 14 Mei 1953 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1955**;

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.6 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata Para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), untuk persyaratan mendaftar haji;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohonyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata Para Pemohon, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I DS. XXX, 24 th dan Nama Pemohon II RUSIJEM BINTI KASNGUN Tempat Tanggal Lahir DS. XXX, 22 th**, dan dengan adanya kesalahan tersebut Para Pemohon untuk menyesuaikan biodata Para Pemohonyang disesuaikan dengan biodata Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I DS. XXX, 24 th dan Nama Pemohon II RUSIJEM BINTI KASNGUN Tempat Tanggal Lahir DS. XXX, 22 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 121/34/VII/1977 tanggal 03 Juli 1977, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I, Tuban, 14 Mei 1953 dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1955**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,00-(Tigatusenampuluhenam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H. TONTOWI, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan H. MUKHTAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.8 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Drs.H. TONTOWI, SH.,

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUDAKIN,SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp.50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.250.000,00,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00,-
5.	Redaksi	: Rp10.000,00,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00,-</u>
	Jumlah	Rp.366.000,00,-

(tigaratusenampuluhenam ribu rupiah);

PenetapanNomor512/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)